



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 4 September 2023, Revised: 27 September 2023, Publish: 29 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)

Selamat Lumban Gaol¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

Email: selamatgaol@unsurya.ac.id

Corresponding Author: selamatgaol@unsurya.ac.id

Abstract: *This research aims to examine the determination of the point of contact between civil law and criminal law in the embezzlement of investor funds in the implementation of investment agreements and the benchmarks for determining the imposition of a decision free from all legal demands by the Judge in the decision of a criminal case, as well as analyzing the benchmarks for Judges to impose a sentence free from all charges. a legal claim in the criminal act of embezzlement of investment funds in sentence Number 1073/Pid.B/2020/PN. Jkt.Tim. This article is the result of normative legal research, using a statutory, case and concept approach, using secondary data, with qualitative data analysis. The results of the first research on determining the point of contact between civil law and criminal law in the legal system in Indonesia are whether or not there is good faith in the implementation of the contractual legal relationship, so that the criminal act of embezzlement can be excluded as the realm of criminal law and breach of contract in good faith as the realm of law. in civil law, the two benchmarks for a judge's decision to be free from all legal demands are that the act charged is proven, however, the act is not a criminal act of embezzlement, but rather a breach of contract in the implementation of contractual legal relations in good faith. The benchmark for the three judges to impose a sentence free from all legal charges in the criminal act of embezzlement of investment funds in sentence Number 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim is that the act charged is not a criminal act of embezzlement, but rather a breach of contract, because of good faith The defendant implemented the agreement by returning the investment proceeds to the victim.*

Keyword: *Tangent Point, Criminal Law, Civil Law, Judgment.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam penggelapan dana investor dalam pelaksanaan perjanjian investasi dan tolok ukur penentuan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim dalam putusan perkara pidana, serta menganalisis tolok Hakim ukur menjatuhkan hukuman lepas dari segala sesuatu tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan dana investasi dalam hukuman Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. Artikel ini merupakan hasil

penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan konsep, menggunakan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian penempatan pertama penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia adalah ada atau tidaknya itikad baik dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual tersebut, sehingga dapat dikecualikan antara tindak pidana penggelapan sebagai ranah hukum pidana dengan wanprestasi dengan itikad baik sebagai ranah hukum perdata, kedua tolok ukur penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim adalah perbuatan yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual dengan itikad baik. Tolok ukur Ketiga Hakim menjatuhkan hukuman lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan dana investasi dalam hukuman Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim adalah perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi, karena adanya itikad baik Terdakwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dengan mengembalikan uang hasil investasi kepada korban.

Kata Kunci: Titik Singgung, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Putusan Lepas.

PENDAHULUAN

Negara hukum harus menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil. Suatu Negara dalam mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia (Santoso, 2020).

Hukum pidana sebagai salah satu subsistem hukum yang merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di negara Indonesia, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Purba, 2021).

Hukum pidana bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Di sisi lain, hukum perdata lebih menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dalam banyak kasus, penyelesaian pidana tidak serta merta memulihkan kerugian korban, sehingga diperlukan mekanisme perdata untuk menuntut ganti rugi. Dalam kasus-kasus tertentu, satu peristiwa hukum dapat menimbulkan sengketa baik di ranah perdata maupun pidana. Misalnya, dalam kasus penggelapan dana perusahaan, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana karena melanggar hukum pidana, tetapi juga menimbulkan sengketa perdata terkait dengan kerugian yang harus diganti oleh pelaku kepada korban.

Adapun hukum perdata yang juga sebagai salah satu subsistem hukum di Indonesia yang bertujuan mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam

masyarakat. Hukum perdata mencakup perjanjian, hak milik, kewarisan, pernikahan, dan hubungan keluarga lainnya. Salah satu tujuan utama hukum perdata adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban, individu dapat merencanakan dan mengatur tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum perdata berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan individu. Ini termasuk perlindungan terhadap hak milik, hak atas kekayaan intelektual, hak untuk membuat dan menjalankan kontrak, serta hak-hak lainnya yang diakui oleh hukum.

Dalam beberapa kasus, terdapat peristiwa dimana perkara pidana bersinggungan juga dengan perkara perdata. Dengan kata lain, satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam ranah pidana maupun perdata. Salah satu tindak pidana yang bersinggungan juga dengan perkara perdata karena sifatnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah tindak pidana penipuan. Pelaku penipuan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal-pasal dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Misalnya, Pasal 378 KUHP mengatur tentang hukuman bagi mereka yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapus piutang.

Titik singgung antara tindak pidana penipuan dengan perkara perdatanya adalah dimana korban penipuan dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana penipuan tersebut. Gugatan ini dapat berupa pengembalian uang atau harta benda yang hilang, serta kompensasi atas kerugian lainnya. Hal ini juga berdampak pada kondisi psikologis korban yang harus melalui menjalani dua proses hukum sekaligus dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya korban. Proses hukum yang panjang dan melelahkan dapat menguras energi dan sumber daya korban, mengurangi kemungkinan mereka untuk mendapatkan keadilan. Pada akhirnya kasus tindak pidana penipuan banyak berakhir pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Kuncoro, 2010).

Selain kasus penipuan, tindak pidana yang juga bersinggungan dengan perkara perdata adalah kasus tindak pidana penggelapan dana investasi yang melibatkan pemindahan atau penggunaan dana perusahaan oleh individu yang dipercayakan untuk mengelolanya tanpa izin atau sepengetahuan pihak berwenang. Ini termasuk tindakan di mana seorang karyawan, manajer, atau eksekutif menggunakan dana perusahaan untuk keuntungan pribadi. Pelaku biasanya berada dalam posisi yang memungkinkan mereka memiliki akses atau kontrol terhadap dana perusahaan. Indikator tindak pidana penggelapan adalah bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan niat untuk menggunakan dana tersebut secara ilegal atau untuk tujuan yang tidak sah. Penggelapan dana perusahaan merupakan tindak pidana serius yang dapat merugikan perusahaan secara finansial dan merusak reputasi perusahaan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Sanksi yang dikenakan kepada pelaku penggelapan dana perusahaan dapat berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada beratnya kasus dan jumlah dana yang digelapkan.

Dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, seorang pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu dan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua sehingga dituntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun oleh Penuntut Umum atas dakwaan “telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.” Adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan menawarkan investasi di bidang travel umrah kepada korban dengan kesepakatan keuntungan 40% untuk korban. Dalam kasus ini, korban menderita kerugian Rp 1,3 miliar karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang beserta janji pembagian keuntungan, bahwa calon Jamaah Umroh yang sudah membeli jasa travel umroh pada perusahaan korban gagal berangkat akibat belum dilakukan pelunasan biaya umroh kepada maskapai yang ditetapkan oleh perusahaan. Kasus ini menjadi menarik karena terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP tetapi perbuatannya bukan termasuk tindak pidana sehingga divonis lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) oleh Majelis Hakim.

Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana menilai dan mengukur suatu perbuatan tersebut merupakan hubungan hukum perdata ataukah hukum pidana. Menelusuri norma hukum yang mengatur titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam sistem hukum di Indonesia, menarik dan perlu untuk dilakukan penelitian hukum berkenaan dengan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam sistem hukum di Indonesia, oleh karenanya permasalahan yang akan dikaji, dibatasi pada pokoknya adalah bagaimana penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam penggelapan dana investor dalam pelaksanaan perjanjian investasi ?, dan tolok ukur penentuan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) oleh Hakim dalam putusan perkara pidana?, serta apa tolok ukur Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam tindak pidana penggelapan dana investasi dalam putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010) dengan cara mengkaji, menelaah, mengelompokan peraturan perundang-undangan dan regulasi, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum serta konsep-konsep hukum, putusan Pengadilan tertentu yang berkaitan dengan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap dan atas bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya (Mamudji, 2014) yang berkaitan dengan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Titik Singgung Antara Hukum Perdata dan Hukum Pidana Dalam Penggelapan Dana Investor Dalam Pelaksanaan Perjanjian Investasi

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat beberapa titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana yang perlu diperhatikan. Titik singgung ini menjadi penting karena kedua bidang hukum ini sering kali bersinggungan dalam penanganan kasus-kasus

tertentu. Titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana muncul dalam berbagai aspek, termasuk objek sengketa, sanksi dan pemulihan, proses hukum, putusan pengadilan, koordinasi antara penegak hukum, serta prinsip dan asas hukum. Pemahaman yang baik mengenai titik singgung ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan komprehensif. Penegak hukum, baik di bidang pidana maupun perdata, perlu bekerja sama secara efektif untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan mencapai keadilan substantif dalam setiap kasus.

Meskipun perbuatan melawan hukum perdata dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain (*onrechtmatige daad*), namun belum tentu perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana (*strafbaar feit*), melainkan dikualifikasi sebagai suatu persengketaan hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (kepentingan privat), sehingga meniadakan hak negara untuk menuntut pelaku dan dapat diputus lepas darisegala tuntutan hukum. Sebagaimana diatur didalam Pasal 183 *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP). M. Yahya Harahap (2004) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata.

Salah satu prinsip hukum Pidana yaitu *ultimum remedium* atau dapat diartikan apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum diupayakan dengan hukum pidana. Dalam mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, terlebih dahulu diawali dengan suatu kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu perbuatan di masyarakat yang sebelumnya tidak dianggap memiliki sifat jahat (*mens rea*) kemudian oleh negara dipandang penting untuk dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi pidana (Sudarto, 1990).

Kebenaran materiil dari suatu putusan perkara pidana dapat mempengaruhi dan menentukan kedudukan dari suatu hak keperdataan dan kebenaran formil dari suatu putusan perkara perdata. Namun, kebenaran materiil dalam putusan perkara pidana tersebut tidak dapat secara seta merta mengubah kedudukan dari suatu hak keperdataan dan kebenaran formil dari suatu putusan perkara perdata yang lahir terlebih dahulu. Perubahan hak keperdataan dan kebenaran formil dari suatu putusan perkara perdata tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan legitimasi berdasarkan putusan perkara perdata yang amarnya bersifat deklaratior dan konstitutif dari suatu lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara perdata.

Berkaitan dengan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia, maka yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah makna titik singgung yang secara terminologi dimaknai sebagai persentuhan atau pertalian antara hukum pidana dan hukum perdata dalam suatu kasus persidangan. Biasanya hal ini menjadi perdebatan antar penegak hukum dalam mencari satu kesimpulan apakah perkara tersebut masuk ke ranah hukum antar individu atau menjadi hukum publik dimana negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari suatu peristiwa hukum yang dapat merampas hak-haknya.

Pada saat mengurai titik singgung dari sisi keperdataan pada suatu perkara pidana sama halnya dengan penjatuhan putusan pada umumnya dimana hakim harus melalui serangkaian proses analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum disertai argumentasinya, dimana keseluruhan proses tersebut mencakup tiga tahapan yaitu mengkonstatisir (penilaian dan pembuktian), mengkualifisir (pengelompokkan), dan mengkonstituir (penentuan). Sehingga dalam hal ini penjelasan tentang titik singgung aspek keperdataan pada kasus hukum pidana tetaplah melalui tiga tahapan tersebut (Irhamudin, 2024).

1. Tahapan Konstatisir (Penilaian dan Pembuktian)

Pada tahapan ini, hakim harus menganalisis validitas peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim harus menilai kebenaran dari peristiwa pada perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan pidana ada tahapan adjudikasi surat dakwaan yang memegang peranan penting dan disebut sebagai “mahkota persidangan” sehingga yang dijadikan dasar dalam memutus perkara adalah surat dakwaan bukan surat tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP bahwa musyawarah terakhir yang diambil untuk membuat keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Selain surat dakwaan, pedoman dasar dalam penjatuhan vonis perkara pidana adalah pembuktian mengenai terbukti atau tidaknya surat dakwaan yang secara materiil berisikan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Penilaian kebenaran suatu peristiwa sebagaimana dalam surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum mulai dari mendengarkan keterangan saksi *a charge* dan saksi *a de charge*, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP. Penilaian tersebut harus didasari minimal dua alat bukti yang sah, baik berupa keterangan saksi yang didukung surat maupun surat petunjuk yang menjelaskan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”.

Pada kesimpulannya dapat dipahami bahwa ketentuan minimal dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim diperlukan dalam tahapan konstatisir. Kualitas pembuktian dari penuntut umum dan penasihat hukum serta kecermatan hakim menjadi kunci untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang dapat mengarah pada suatu kebenaran dari peristiwa yang telah didakwakan pada Terdakwa tanpa adanya keragu-raguan. Namun pada tahapan ini, hakim belum sampai pada penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana pada diri Terdakwa baik yang berkaitan dengan syarat subjektif (*mens rea*) ataupun syarat objektif (*actus reus*).

2. Tahapan Kualifisir (Pengelompokkan)

Pada tahapan kualifisir, hakim menentukan benar tidaknya suatu peristiwa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada Terdakwa untuk selanjutnya ditentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada diri pelaku baik yang berkaitan dengan syarat subjektif (*mens rea*) ataupun syarat objektif (*actus reus*). Hakim harus dapat mengkualifisir apakah perbuatan yang terbukti dilakukan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum pidana (*wederrechtelijk*) atau hanya perbuatan melanggar hukum perdata (*onrechtmatige daad*). Dalam proses kualifisir ini, hakim sudah dapat menentukan apakah ada aspek hukum keperdataan pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau ada tidaknya alasan penghapus pidana pada Terdakwa baik berupa alasan pembedah ataupun alasan pemaaf.

Syarat subjektif (*mens rea*), yaitu 1. adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku yang dinilai mampu untuk mengerti bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan berdampak negatif dan mampu menentukan kehendaknya sendiri pada saat melakukan perbuatan tersebut; 2. adanya kesengajaan yaitu pelaku benar-benar menghendaknya atau kelalaian yaitu kurangnya kehati-hatian dari pelaku; dan, 3. tidak adanya alasan pemaaf sebagai alasan untuk menghapus kesalahan dari pelaku.

Syarat objektif (*actus reus*), yaitu 1. memenuhi rumusan undang-undang sebagai pengejawantahan asas legalitas sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut sebagai bentuk tindak pidana; dan, 2. bersifat melawan

hukum (tidak ada alasan pembenar) sebagai alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan pelaku.

Dalam hal mengkualifisir terpenuhi atau tidaknya unsur subjektif, pada dasarnya cukup dengan dianalisis ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sepanjang tidak didapati alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) dan ataupun pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 KUHP), maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun dalam unsur objektif, maka yang perlu dikualifisir oleh hakim disamping pembuktian suatu peristiwa yang sudah dilakukan di tahapan kontratisir, maka perlu dikaji juga ada tidaknya ketentuan undang-undang dalam melaksanakan suatu perbuatan tersebut (Pasal 50 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP). Dengan demikian, hakim pada dasarnya mengkualifisir dua hal, yaitu dapat dipidana atau tidaknya pelaku (*strafbaarheid van de persoon*) dan dapat dipidana atau tidaknya perbuatan (*strafbaarheid van de feitelijke*).

3. Tahapan Konstituir (Penentuan)

Hakim menerapkan hukum terhadap fakta yang sudah dikualifisir pada tahapan sebelumnya dengan menilai ada atau tidaknya kausalitas antara fakta tersebut dengan terlanggarnya aturan hukum dalam kasus pidana. Hakim menarik suatu kesimpulan dari fakta yang sudah dikualifisir dan mengimplementasikan hukum yang tepat terhadap fakta tersebut. Dalam tahap ini, hakim sudah menetapkan hukum yang mana terhadap peristiwa yang sudah dikualifisir, antara lain menetapkan perbuatan pelaku memenuhi rumusan delik atau tidak namun bukan suatu perbuatan pidana yang dihapus karena suatu alasan penghapus pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya atau terklasifikasi dengan jelas sebagai kasus perdata.

Setelah melalui tiga tahapan tersebut di atas, maka hakim diharapkan dapat menemukan titik singgung hubungan hukum perdata dan hukum pidana. Titik singgung hukum perdata pada perkara pidana dapat ditemukan pada tahap kualifisir ketika menetapkan perbuatan pelaku apakah terklasifikasi sebagai suatu tindak pidana atau sebagai kasus perdata. Dan pada tahap akhir yaitu konstituir, hakim mempertimbangkan fakta yang sudah dikualifisir dengan menerapkan hukum yang tepat berupa penjatihan putusan lepas ketika setelah dikualifisir justru perbuatan pelaku terklasifikasi sebagai suatu perbuatan yang masuk dalam perkara perdata yang sudah seharusnya diselesaikan melalui peradilan perdata bukan peradilan pidana.

Apabila ditelaah secara seksama, tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dengan tindak pidana penggelapan (Pasal 372, 374 KUHP) dalam konteks hubungan hukum yang diawali dan didasari hubungan kontraktual adalah ditentukan kepada itikad tidak baik (*mens rea*) dari Terdakwa. Apabila itikad tidak baik (*mens rea*) tersebut sebenarnya sudah ada sejak sebelum pelaksanaan kontrak, akan tetapi baru diketahui kemudian dalam masa pelaksanaan kontrak atau setelah kontrak dilaksanakan, maka dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), karena adanya itikad tidak baik (*mens rea*) dari Terdakwa melakukan perbuatan *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan* dalam tahap perancangan dan negosiasi pembuatan kontrak. Sedangkan dalam perspektif hukum perdata dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*, Pasal 1365 KUH Perdata), karena tiada sepakat apabila sepakat itu diperoleh dengan penipuan (*bedrog*, Pasal 1321 Jo. Pasal 1320 KUH Perdata), konsekuensinya kontrak dapat dibatalkan oleh Hakim.

Sedangkan apabila itikad tidak baik (*mens rea*) tersebut terjadi dalam masa pelaksanaan kontrak atau setelah kontrak dilaksanakan, maka dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan (Pasal 372, 374 KUHP), karena adanya itikad tidak baik (*mens rea*) Terdakwa melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* selama masa pelaksanaan kontrak atau setelah kontrak dilaksanakan.

Sedangkan dalam perspektif hukum perdata dikualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*, *vide* Pasal 1237, 1238, 1239 KUH Perdata), karena kontrak yang dibuat memenuhi syarat sahnya suatu kontrak baik syarat subjektif maupun objektif, maka kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (*vide* Pasal 1338 Jo. Pasal 1320 KUH Perdata), konsekuensinya pihak yang dirugikan dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga serta pemenuhan pelaksanaan kontrak atau membatalkan kontrak (*vide* Pasal 1236, 1239, 1242, 1243, 1267 KUH Perdata).

Dengan demikian, penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia adalah *ada atau tidaknya itikad baik* dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual tersebut, sehingga dapat dipisahkan antara tindak pidana penggelapan sebagai ranah hukum pidana dengan wanprestasi dengan itikad baik sebagai ranah hukum perdata.

Tolok Ukur Penentuan Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) adalah salah satu jenis putusan dalam perkara pidana di Indonesia yang memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena perbuatannya tidak memenuhi unsur pidana meskipun terbukti secara faktual. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum berarti terdakwa tidak dikenakan hukuman pidana, namun ini tidak menutup kemungkinan adanya tanggung jawab perdata jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Korban masih dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana (Harahap, 2004). Pengadilan dapat menjatuhkan putusan lepas jika fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Misalnya, jika suatu perbuatan tidak memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu.

Putusan lepas juga dapat dijatuhkan jika terdapat kekeliruan dalam dakwaan yang menyebabkan perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku (Muhammad, 2024). Dalam hal ini, meskipun perbuatan terdakwa terbukti, namun dakwaan tidak tepat sehingga terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum. Jika selama persidangan, bukti-bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana, pengadilan dapat memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Ini berbeda dengan putusan bebas (*vrijspraak*) yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan (Korua, 2020).

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana antara lain, yaitu 1. Pertimbangan yuridis yaitu dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing; 2. Pertimbangan subjektif yaitu dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana; dan, 3. Pertimbangan sosiologis, yaitu kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 (1) UUD NRI 1945 yang rumusannya “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Sebagai upaya

pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi (Santoso, 2020).

Beberapa tolok ukur yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam tindak pidana yaitu 1. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan, dimana Hakim harus memastikan bahwa semua unsur tindak pidana penggelapan yang didakwakan tidak terpenuhi. Jika unsur niat jahat (*mens rea*) atau elemen spesifik lainnya dari tindak pidana penggelapan tidak terbukti, Hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.; 2. Kepastian hukum dan asas legalitas, dimana Hakim harus menjamin bahwa putusan yang diambil telah sesuai dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*).; 3. Kualitas dan ketersediaan bukti, dimana putusan lepas dapat dijatuhkan jika bukti yang diajukan selama persidangan tidak cukup kuat untuk mendukung semua elemen tindak pidana penggelapan yang didakwakan. Hakim harus menilai secara kritis kualitas bukti yang ada, termasuk kesaksian, dokumen, dan barang bukti lainnya.; 4. Ketepatan dakwaan, dimana jika ada kesalahan atau ketidaklengkapan dalam dakwaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan, hakim dapat menjatuhkan putusan lepas. Misalnya, jika dakwaan tidak secara jelas menggambarkan bagaimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.; 5. Keadaan subjektif terdakwa, dimana Hakim juga mempertimbangkan keadaan subjektif terdakwa, seperti niat jahat (*mens rea*) dan kesadaran hukum. Apabila terbukti bahwa terdakwa tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) atau kesadaran bahwa perbuatannya adalah melawan hukum, putusan lepas dapat dijatuhkan.; 6. Relevansi dan aplikasi hukum perdata, dimana terdapat aspek perdata yang relevan. Hakim harus mempertimbangkan apakah penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan melalui jalur perdata, terutama jika perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak (*wanprestasi*) atau kewajiban perdata lainnya.; 7. Prinsip keadilan dan kepatutan, dimana Hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan dalam menjatuhkan putusan, termasuk mencakup evaluasi terhadap dampak putusan pada semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan terdakwa, Hakim harus memastikan bahwa putusan tersebut adil dan proporsional.; dan, 8. Yurisprudensi dan doktrin hukum; dimana Hakim dapat merujuk pada yurisprudensi dan doktrin hukum yang relevan untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum, dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi standar tindak pidana penggelapan atau tidak. (Irhamudin, 2024)

Putusan lepas dalam pertanggungjawaban tindak pidana penipuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakcukupan bukti untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan. Untuk membuktikan penipuan, diperlukan bukti yang kuat mengenai penyesatan yang dilakukan oleh terdakwa, kesengajaan untuk menyesatkan, serta kerugian atau pemerkosaan hak pihak lain (Gaol, 2023).

Dengan demikian tolok ukur penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim (*ontslag van alle rechtsvervolging*) adalah perbuatan yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual berupa perjanjian investasi dengan itikad baik.

Tolok Ukur Hakim Dalam Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) Dalam Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan

Dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa “*jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak*

merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Ada dua kriteria putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu: 1) apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan; 2) tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, maka jelas terdakwa akan lepas dari segala tuntutan (Harahap, 2015).

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus penggelapan dana perusahaan memerlukan analisis yang mendalam dan menyeluruh dari hakim terhadap semua fakta dan bukti yang tersedia. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil berdasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kepatutan, serta memperhatikan semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, meskipun tindakan perdata dapat tetap diajukan oleh korban untuk menuntut ganti rugi.

Adapun dalam putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim dimana Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam perkara tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang dimaksud, alasan dan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diantaranya pada pokoknya adalah 1. bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP; 2. bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana penggelapan telah terbukti dan terpenuhi namun majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana penggelapan, karena hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan korban terjadi karena dilandasi suatu hubungan kontraktual berupa perjanjian yang dicatatkan di hadapan notaris dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku direktur utama dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha wisata dan travel umroh tersebut, dimana kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam bidang usaha tersebut dengan keuntungan 60% untuk Terdakwa dan 40% untuk korban sebagai investor yang akan diterima setiap bulan; 3. bahwa benar ada hak korban yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dari sejumlah uang yang diinvestasikan korban namun bukan sepenuhnya melainkan hanya sebagian karena Terdakwa telah beberapa kali juga membayar bagi hasilnya, sehingga perkara ini masuk dalam pelanggaran perjanjian atau kategori ingkar janji (*wanprestasi*); 4. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dalam dakwaan kedua dan oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan perkara perdata bukan tindak pidana penggelapan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)

Dapat dipahami bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Hakim dengan cermat memisahkan antara perkara pidana dan perkara perdata dengan tolok ukur yang pertama yaitu bahwa kesepakatan antara kedua belah didasarkan pada perjanjian yang ditandatangani dihadapan Notaris. Adapun tolok ukur yang paling utama adalah itikad baik yang dilakukan oleh Terdakwa yang sempat beberapa kali membayar hak korban, bahkan sebenarnya telah melebihi nilai pokok investasi dari korban. Yang menjadi permasalahan hanya dari sisi kuantitas berapa banyak yang sudah dibayar dan hal ini menjadi ranahnya hukum perdata karena kualifikasi sifatnya *wanprestasi*.

Perbuatan Terdakwa yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan dengan itikad baik merujuk pada salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 yang merujuk Putusan Nomor 1689 K/Pid/2015, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa *salah satu aspek pertimbangan hukum bagi hakim dalam menilai suatu perkara yang masuk ke dalam ranah pidana atau perdata didasari pada aspek perkara tersebut diawali dengan*

adanya hubungan hukum keperdataan seperti perjanjian. Adapun perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka dikatakan sebagai wanprestasi bukan tindak pidana penggelapan dan juga bukan ranah hukum pidana, karena itikad baik yang sudah dijalankan sebelumnya. Selain itu, padangan Hakim ini juga dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi MA yang berpendapat bahwa hubungan bersifat perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi Terdakwa yang tidak dapat memenuhi prestasinya maka dapat dikategorikan sebagai hubungan hutang piutang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan.

Sebaliknya apabila suatu hubungan hukum meskipun didasari oleh perjanjian namun terdapat itikad tidak baik (*mens rea*) merugikan orang lain bukan dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan penipuan. (Gaol, 2023) Pada intinya hal paling utama yang membedakan antara perkara pidana dan perdata adalah sesuai dengan prinsip fundamentalnya bahwa hukum pidana sebagai hukum publik, sehingga kepentingan yang dilanggar merupakan kepentingan umum, sedangkan hukum perdata sebagai hukum yang bersifat privat, maka kepentingan yang dilanggar hanyalah kepentingan pribadi semata.

Dengan demikian, tolok ukur Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan dana investasi dalam putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim adalah meskipun unsur-unsur tindak pidana penggelapan telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya, akan tetapi perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi, karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan korban terjadi dilandasi suatu hubungan kontraktual berupa Perjanjian investasi yang dibuat secara notarial oleh dan antara Terdakwa dengan korban serta Terdakwa memiliki itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian investasi tersebut dengan telah mengembalikan sejumlah uang hasil investasi korban kepada korban.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan, *pertama* penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia adalah *ada atau tidaknya itikad baik (mens rea)* dalam pembuatan dan atau pelaksanaan hubungan hukum kontraktual tersebut, sehingga dapat dipisahkan antara tindak pidana penggelapan sebagai ranah hukum pidana dengan wanprestasi dengan itikad baik sebagai ranah hukum perdata, *kedua* tolok ukur penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim adalah perbuatan yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual dengan itikad baik. *Ketiga* tolok ukur Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan dana investasi dalam putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim adalah meskipun unsur-unsur tindak pidana penggelapan telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya, akan tetapi perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi, karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan korban terjadi dilandasi suatu hubungan kontraktual berupa Perjanjian investasi yang dibuat secara notarial oleh dan antara Terdakwa dengan korban serta Terdakwa memiliki itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian investasi tersebut dengan telah mengembalikan sejumlah uang hasil investasi korban kepada korban.

Saran yang dapat disampaikan adalah *pertama*, penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam penggelapan dana investor dalam pelaksanaan perjanjian investasi dalam sistem hukum Indonesia perlu dan harus diatur lebih tegas dan diperjelas lagi dalam KUHP, KUH Perdata atau Undang-Undang Tentang Perikatan di masa yang akan datang. *Kedua*, tolok ukur penentuan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) oleh Hakim dalam putusan perkara pidana perlu dan harus diatur lebih tegas dan diperjelas lagi dalam KUHAP di masa yang akan datang. Dan *ketiga*, MA perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau setidaknya Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) tentang tolok ukur bagi Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam tindak pidana penggelapan dana investasi, agar tercipta konsistensi pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang hampir sama di masa yang akan datang, yang pada akhirnya akan bermuara kepada tercapainya keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan sebagai tujuan hukum.

REFERENSI

- Gaol, S. L. (2023). Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Hubungan Kontraktual Sebagai Alasan Penjatuhan Putusan Lepas Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Yurisprudensi. *UNES Law Review*, 5 (4), 4835–4846.
- Harahap, Y. (2004). *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2015). *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Irhammudin. (2024). *Hasil Wawancara dengan Irhammudin selaku Advokat Kantor YLBH Kotabumi*.
- Korua, R. V. (2020). Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 9(4).
- Kuncoro, D. E. (2010). *Telaah Interelasi Pembuktian Bagi Acuan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 137/Pid. B/2007/Pn. Ska)*.
- Mamudji, S. S. S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum (Cet. Ke-6)*. Kencana.
- Muhammad, S. F. (2024). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 1191/Pid. B/2019/PN. Jkt. Tim)*.
- Purba, H. (2021). Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6 (1), 162–173.
- Santoso, D. K. (2020). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360K/Pid/2016). *Verstek*, 8 (1).
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana IA*. Undip.